



PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan kebutuhan organisasi, perlu mengatur jadwal retensi arsip kepegawaian dan keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa rancangan jadwal retensi arsip kepegawaian dan keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia berdasarkan surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-PK.02.09/143/2018 tanggal 7 Desember 2018 perihal Persetujuan Revisi Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Kepegawaian dan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf e, Pasal 17 huruf f dan Pasal

20 huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Jadwal Retensi Kepegawaian dan Keuangan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 3. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 - 4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 665);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis Arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan

- suatu jenis Arsip dimusnahkan, dinilai kembali atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan Arsip.
- 2. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis Arsip.
- 3. Retensi Aktif adalah masa simpan minimal suatu jenis Arsip pada unit pengolah.
- 4. Retensi Inaktif adalah masa simpan minimal suatu jenis Arsip pada Unit Kearsipan/Pusat Arsip.
- 5. Arsip adalah Rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga Negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 6. JRA Kepegawaian adalah dafar yang berisi jenis Arsip kepegawaian beserta jangka waktu penyimpanannya sesuai dengan nilai gunanya dan dipakai sebagai pedoman penyusutan arsip kepegawaian.
- 7. JRA Keuangan adalah daftar yang berisi jenis Arsip keuangan beserta jangka waktu penyimpanannya sesuai dengan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman penyusutan Arsip keuangan.
- 8. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilihan Umum.
- 9. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum di provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
- 10. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.

- 11. Nilai Guna Arsip adalah nilai Arsip yang didasarkan pada kegunaannya bagi kepentingan pengguna Arsip.
- 12. Keterangan Musnah adalah informasi yang menyatakan bahwa suatu jenis Arsip dapat dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanan telah habis dan tidak memiliki nilai guna, tidak ada peraturan perundangundangan yang melarang dan tidak berkaitan dengan penyelesaian suatu kasus yang masih dalam proses hukum.
- 13. Keterangan Permanen adalah informasi yang menyatakan bahwa suatu jenis Arsip memiliki nilai guna sekunder atau nilai guna permanen, wajib diserahkan kepada lembaga kearsipan sebagai bukti pertanggungjawaban nasional sesuai dengan lingkup fungsi dan tugas masingmasing organisasi.

Pasal 2

- (1) Jenis JRA dalam Peraturan Komisi ini meliputi:
 - a. JRA Kepegawaian; dan
 - b. JRA Keuangan.
- (2) JRA Kepegawaian dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
 - a. jenis Arsip;
 - b. Retensi Arsip; dan
 - c. keterangan.

Pasal 3

- (1) JRA Kepegawaian dan Keuangan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota digunakan sebagai pedoman penyusutan Arsip bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan mengenai JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 4

- Retensi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
 huruf b ditentukan untuk Retensi Aktif dan Retensi Inaktif.
- (2) Dalam menentukan Retensi Aktif dan Retensi Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. Retensi Aktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan pertanggungjawaban di unit pengolah; dan
 - Retensi Inaktif ditetapkan dengan pertimbangan
 Nilai Guna Arsip KPU, KPU Provinsi, KPU
 Kabupaten/Kota.
- (3) Retensi arsip dihitung sejak Arsip diciptakan dan diregistrasi hingga pokok masalah pada naskah selesai diproses.

Pasal 5

- Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
 huruf c, memuat rekomendasi Arsip yang menetapkan:
 - a. musnah;
 - b. dinilai kembali;
 - c. masuk berkas perseorangan; atau
 - d. permanen.
- (2) Dalam menentukan rekomendasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. keterangan musnah ditentukan apabila pada akhir Retensi Arsip tidak memiliki nilai guna sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - keterangan dinilai kembali ditentukan apabila Arsip dianggap masih diperlukan untuk pertanggungjawaban;

- c. keterangan masuk berkas perseorangan ditentukan apabila Arsip dianggap masih diperlukan untuk menunjang kepentingan pribadi pegawai yang bersangkutan; atau
- d. keterangan permanen ditentukan apabila Arsip dianggap mempunyai nilai sejarah.

Pasal 6

- (1) JRA di Provinsi Aceh dilaksanakan oleh:
 - a. Komisi Independen Pemilihan Aceh; dan
 - b. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, yang merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan KPU.
- (2) JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan pengaturannya berdasarkan Peraturan Komisi ini.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2012 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 219), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Diundangkan di Jakata pada tanggal 26 Juni 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 701

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono

LAMPIRAN
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
JADWAL RETENSI ARSIP KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

JADWAL RETENSI ARSIP KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

N	o.	JENIS ARSIP	RETENSI		KETERANGAN
11	0.	JENIS ARSIF	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
	1	2	3	4	5
A. K	EPEC	GAWAIAN			
1.	FOR	RMASI PEGAWAI			
	a.	Usulan dari Unit Kerja	2 Tahun setelah Tahun anggaran berakhir	3 Tahun	Musnah
	b.	Usulan Permintaan Formasi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN RB) dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN)	2 Tahun setelah Tahun anggaran berakhir	3 Tahun	Musnah
	C.	Persetujuan MENPAN dan RB	2 Tahun setelah Tahun anggaran berakhir	3 Tahun	Musnah
	d.	Penetapan Formasi Aparatur Sipil Negara (ASN)	2 Tahun setelah Tahun anggaran berakhir	3 Tahun	Musnah

N	No.	JENIS ARSIP	RETEN	SI	KETERANGAN
1	NO.	JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	- KETERANGAN
	e.	Penetapan Formasi Khusus	2 Tahun setelah Tahun anggaran berakhir	2 Tahun	Permanen
2.	PEN	GADAAN PEGAWAI			
	a.	Proses Penerimaan Pegawai, meliputi :	2 Tahun setelah	2 Tahun	Musnah
		1) Pengumuman	diangkat ASN		
		2) Seleksi Administrasi]		
		3) Pemanggilan Peserta Test]		
		4) Pelaksanaan Ujian Tertulis]		
		5) Keputusan Hasil Ujian			
		6) Wawancara			
	b.	Penetapan Pengumuman Kelulusan	2 Tahun setelah diangkat ASN	2 Tahun	Musnah
	c.	Berkas Lamaran yang Tidak Diterima	1 Tahun setelah Tahun anggaran berakhir	-	Musnah
	d.	Nota Usul dan Kelengkapan Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP)	-	-	Masuk berkas perseorangan
	e.	Nota Usul Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi PNS/ASN	1 Tahun setelah SK ditetapkan	2 Tahun	Masuk berkas perseorangan
	f.	Surat Keputusan (SK) CPNS/PNS Kolektif/ASN	2 Tahun setelah petikan SK ditetapkan	3 Tahun	Dinilai kembali
	g.	Pengadaan Pegawai Non PNS/Non ASN	2 Tahun setelah	2 Tahun	Musnah
		1) Pengumuman	diangkat pegawai Non		
		2) Seleksi Administrasi	ASN		
		3) Pemanggilan Peserta Test]		
		4) Pelaksanaan Ujian Tertulis]		
		5) Keputusan Hasil Ujian]		
		6) Wawancara]		

N			JENIS ARSIP	RETEN	SI	KETERANGAN
111	0.	JENIS ARSIF		AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
	h.	Pene	etapan Pengumuman Kelulusan	2 Tahun setelah diangkat pegawai Non ASN	2 Tahun	Musnah
	i.	Sele	ksi Anggota KPU	2 Tahun setelah	3 Tahun	Permanen
		1)	Panitia Seleksi	diangkat sebagai		
		2)	Hasil Seleksi	Anggota KPU		
		3)	SK Penetapan			
		4)	SK Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota			
	j.	Sele (DKI	ksi Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu PP)	ggara Pemilu 2 Tahun setelah diangkat sebagai Anggota DKPP	3 Tahun	Permanen
		1)	Panitia Seleksi			
		2)	Hasil Seleksi			
		3)	SK Penetapan			
	k.	Peng	gunduran Diri Anggota KPU/DKPP	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		1)	Berkas permohonan mengundurkan diri			
		2)	Kategori pengunduran diri			
		3)	SK pengunduran diri			
3.	PEM	IBIN <i>A</i>	AAN KARIR PEGAWAI			
	a.		at/Kursus/Tugas Belajar/Ujian Dinas/Izin Belajar awai/Ujian Penyesuaian Ijazah:	1 Tahun setelah SK ditetapkan	2 Tahun	Musnah
		1)	Surat Perintah/Surat Tugas (ST)/SK/Surat Izin			
		2)	Laporan Kegiatan Pengembangan Diri			
	b.	Sura	at Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)/Sertifikat	-	-	Masuk berkas Perseorangan

N	· 0.	JENIS ARSIP	RETENS	SI	KETERANGAN
IN	0.	JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
	c.	Ujian Kompetensi	2 Tahun	2 Tahun	Masuk berkas
		1) Assesment test pegawai			perseorangan
		2) Pemetaan/talent mapping pegawai			
	d.	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	1 Tahun setelah SK ditetapkan	3 Tahun	Musnah
	e.	Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (PAK)	2 Tahun anggaran berakhir	2 Tahun	Musnah, kecuali SK PAK masuk berkas perseorangan
	f.	Pakta Integritas Pegawai	1 Tahun setelah diperbaharui	3 Tahun	Musnah
	g.	Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	1 Tahun	2 Tahun	Masuk berkas perseorangan
	h. Disiplin Pegawai		1 Tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
		1) Daftar Hadir	berakhir		
		2) Rekapitulasi Daftar Hadir			
	i.	Berkas Hukuman Disiplin	1 Tahun anggaran	2 Tahun	Musnah, kecuali SK dan
		1) Ringan	berakhir		Berita Acara Pemeriksaan
		2) Sedang			(BAP) masuk berkas perseorangan
		3) Berat			PorsostarSarr
	j.	Penghargaan dan Tanda Jasa	2 Tahun setelah SK ditetapkan	2 Tahun	Musnah, kecuali SK PAK masuk berkas perseorangan
	k.	Pembinaan Mental Kepegawaian	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
4.	PEI	NGADUAN/PERMASALAHAN KEPEGAWAIAN			
	a.	Penyelesaian Pengelolaan Keberatan Pegawai	1 Tahun setelah	5 Tahun	Dinilai kembali
	b.	Laporan Permasalahan Kepegawaian	memperoleh keputusan tetap		

No	•	JENIS ARSIP	RETEN	SI	KETERANGAN
INC	0.	JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
5.	MUΊ	TASI PEGAWAI			
	a.	Alih status, pindah instansi, pindah wilayah kerja, dipekerjakan, mutasi antar unit	1 Tahun setelah SK ditetapkan	2 Tahun	Musnah,kecuali Nota Persetujuan BKN dan SK masuk berkas perseorangan
	b.	Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN	-	-	Masuk berkas perseorangan
	c.	Mutasi Keluarga	-	-	Masuk berkas
		1) Surat Izin Pernikahan/Perceraian			perseorangan
		2) Surat Penolakan Izin Pernikahan/Perceraian			
		3) Surat Nikah/Cerai			
		4) Akte Kelahiran Anak			
		5) Surat Keterangan Meninggal Dunia			
-	d.	Usul Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan	1 Tahun setelah SK ditetapkan	2 Tahun	Musnah, kecuali Nota persetujuan BKN dan SK masuk berkas perseorangan
	e.	Berita Acara dan serah terima jabatan	-	-	Masuk berkas perseorangan
	f.	Usul Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural/Fungsional	1 Tahun setelah SK ditetapkan	2 Tahun	Musnah, kecuali SK masuk berkas perseorangan
	တ်	Usul Penetapan Perubahan Data Dasar/Status/Kedudukar Hukum Pegawai	n 1 Tahun setelah SK ditetapkan	2 Tahun	Musnah, kecuali Nota persetujuan BKN dan SK
		1) Dokumen Pelaksana Harian (Plh)/Pelaksana Tugas (Pl	t)		masuk berkas perseorangan
		2) Usul Kenaikan Gaji Berkala (KGB)			perseorangan
		3) Penugasan Sementara			

N	0.	JENIS ARSIP	RETE	NSI	KETERANGAN
11	0.	JENIS ARSIF	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
	h.	Peninjauan Masa Kerja	2 Tahun setelah SK ditetapkan	2 Tahun	Musnah, kecuali Nota persetujuan BKN dan SK masuk berkas perseorangan
	i.	Berkas Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)	1 Tahun setelah SK ditetapkan	5 Tahun	Musnah, kecuali pejabat eselon I dan eselon II, Permanen
6.	ADM	IINISTRASI PEGAWAI			
	a.	Surat Perintah Dinas/ST	2 Tahun setelah pelaksanaan	2 Tahun	Musnah, kecuali SK masuk berkas perseorangan
	b.	Cuti Besar	1 Tahun setelah SK ditetapkan	-	Masuk berkas perseorangan
	c.	Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Tahunan	1 Tahun setelah pelaksanaan	2 Tahun	Musnah
	d.	Cuti Alasan Penting	1 Tahun setelah pelaksanaan	2 Tahun	Musnah
	e.	Cuti Diluar Tanggungan Negara	3 Tahun setelah pelaksanaan	-	Masuk berkas perseorangan
	f.	Dokumentasi Identitas Pegawai	1 Tahun setelah	2 Tahun	Musnah
		1) Usul Penetapan Kartu Pegawai (Karpeg)/Kartu PNS Elektronik (KPE)/Kartu Istri (Karis)/Kartu Suami (Karsu)	identitas ditetapkan		
		2) Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)			

N	o.		JENIS ARSIP	RETE	NSI	KETERANGAN
11	0.	ODINO AROII		AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
	g.	Kese	ejahteraan Pegawai	2 Tahun	-	Musnah
		1)	Berkas tentang Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai			
		2)	Berkas tentang Layanan Asuransi Pegawai			
		3)	Berkas tentang Layanan Tabungan Perumahan			
		4)	Berkas tentang Layanan Bantuan Sosial			
		5)	Berkas tentang Layanan Olahraga dan Rekreasi			
		6)	Berkas tentang Layanan Beras/Pakaian Dinas			
		7)	Berkas tentang Layanan Pengurusan Jenazah			
7.	PEM	IBER	HENTIAN PEGAWAI TANPA HAK PENSIUN	1 Tahun setelah SK ditetapkan	2 Tahun	Musnah, kecuali SK masuk berkas perseorangan
8.	PER	SELI	SIHAN/SENGKETA KEPEGAWAIAN	1 Tahun setelah memperoleh keputusan yang bersifat tetap	2 Tahun setelah hak dan kewajiban habis	Dinilai kembali
9.			MBERHENTIAN DAN PENETAPAN PENSIUN I/JANDA/DUDANYA DAN PNS YANG TEWAS	1 Tahun setelah SK ditetapkan	2 Tahun	Musnah, kecuali SK masuk berkas perseorangan

No.	JENIS ARSIP	RETI	ENSI	KETERANGAN
IVO.	JENIS ARSIF	AKTIF	INAKTIF	KETEKANGAN
10. BER	RKAS PERORANGAN PNS/ASN			
a.	Nota Penetapan NIP dan Kelengkapannya	1 Tahun setelah	2 Tahun setelah hak	Musnah, kecuali Pejabat
b.	Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN	berhenti/pensiun	dan kewajiban habis	Eselon I dan Pejabat lain
c.	SK Pengangkatan CPNS/Calon Aparatur Sipil Negara (CASN)			yang secara individual ditentukan oleh Instansi
d.	Hasil Pengujian Kesehatan			dan ASN yang
e.	SK Pengangkatan PNS			berjasa/terlibat peristiwa
f.	SK Peninjauan Masa Kerja			berskala Nasional,
g.	SK Kenaikan Pangkat			Permanen
h.	Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/ Menduduki Jabatan/Surat Pernyataan Pelantikan			
i.	SK Pengangkatan dalam atau Pemberhentian dari Jabatan Struktural/Fungsional			
j.	SK Perpindahan Wilayah Kerja	1		
k.	SK Perpindahan Antar Instansi]		
1.	SK Cuti di luar Tanggungan Negara (CLTN)			
m.	Berita Acara Pemeriksaan			
n.	SK Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin PNS			
0.	SK Perbantuan/Dipekerjakan di luar Instansi Induk			
p.	SK Penarikan Kembali dari Perbantuan/Dipekerjakan			
q.	SK Pemberian Uang Tunggu			
r.	SK Pembebasan dari Jabatan Organik			
s.	SK Pengalihan PNS			
t.	SK Pemberhentian sebagai PNS			

No.	JENIS ARSIP	RET	ENSI	KETERANGAN
NO.	JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
u.	SK Pemberhentian Sementara			
v.	Surat Keterangan Pernyataan Hilang			
w.	Surat Keterangan Kembalinya PNS yang dinyatakan hilang			
X.	SK Pengangkatan/Pemberhentian sebagai Pejabat Negara			
y.	SK Penggantian Nama			
z.	Surat Perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran			
aa.	Akta Nikah/Cerai			
bb.	Akta Kelahiran			
cc.	Isian Formulir Pendataan Ulang PNS (PUPNS)			
dd.	Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji PNS/ASN dan Jabatan			
ee.	Surat Permohonan menjadi Anggota Partai Politik			
ff.	Surat Keterangan Mutasi Keluarga			
gg.	Surat Keterangan Meninggal Dunia			
hh.	Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan			
ii.	Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional			
jj⋅	Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus			
kk.	Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala			
11.	ST/Izin Belajar Dalam/Luar Negeri			
mm	Surat Izin Bepergian ke Luar Negeri			
nn.	Kartu Pendaftaran Ulang (Kardaf) PNS			
00.	Ijazah/Sertifikat			
pp.	SK Penempatan/Penarikan Pegawai			
qq.	SK Pengangkatan pada Jabatan di luar Instansi Induk			

N	o.		JENIS ARSIP	RETE	NSI	KETERANGAN
11	0.	JENIS AKSIF		AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
	rr.	Sura	at Pertimbangan Status PNS			
	ss.	SK F	Pengaktifan Kembali sebagai PNS			
	tt.	Sura	at Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Organik			
	uu.	Kena	aikan Pangkat			
	vv.	Sura	at Pemberitahuan Kenaikan <i>Grade</i>			
	ww.	Hasi	il Ujian Dinas			
	XX.	SK F	Pensiun			
11.			PERSEORANGAN KETUA DAN ANGGOTA KPU, KPU I, KPU KABUPATEN/KOTA			
	a.	Ketu	aa dan Anggota KPU	1 Tahun setelah	2 Tahun setelah hak	Permanen
	b.	Ketu	aa dan Anggota KPU Provinsi	berhenti	dan kewajibannya	
	c.	Ketu	aa dan Anggota KPU Kabupaten/Kota		habis	
В. К	EUAI	NGAN	N			
1.	REN (RAF		A ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA			
	a.	Peny	usunan RAPBN			
		1)	Arah Kebijakan Umum, Strategi, Prioritas, dan Rencana Strategis (Renstra)	2 Tahun setelah tidak berlaku	4 Tahun	Permanen
			a) Dokumen Renstra atas rencana kerja jangka panjang atas rencana kerja lima tahunan			
			b) Rencana Kerja Tahunan KPU			
		2)	Dokumen Rencana Anggaran Kerja Instansi Pemerintah (RAKIP) dan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) KPU	2 Tahun setelah Tahun anggaran berakhir	3 Tahun	Musnah
		3)	Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja Instansi Pemerintah (RASKIP)/Standar Biaya Khusus (SKB)	2 Tahun setelah Tahun anggaran berakhir	3 Tahun	Musnah

No.		JENIS ARSIP	RETENS	SI	KETERANGAN
NO.	ODIVIO AROII		AKTIF	INAKTIF	KETEKANGAN
b.	Peny	yampaian RAPBN kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)			
	1)	Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan Undang- Undang terkait RAPBN	2 Tahun setelah Tahun anggaran berakhir	4 Tahun	Permanen
		a) Nota Keuangan Pemerintah			
		b) Materi RAPBN dari Lembaga Negara dan Badan Pemerintah			
	2)	Pembahasan RAPBN oleh Komisi DPR	2 Tahun setelah Tahun anggaran berakhir	4 Tahun	Musnah
	3)	Risalah Rapat Dengar Pendapat DPR	2 Tahun setelah Tahun anggaran berakhir	5 Tahun	Permanen
	4)	Nota jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR	2 Tahun setelah Tahun anggaran berakhir	3 Tahun	Permanen
c.		lang-Undang terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja ara (APBN) dan Rencana Pembangunan Tahunan (RAPETA)	2 Tahun setelah Tahun anggaran berakhir	3 Tahun	Dinilai Kembali
. PEN	IYUSI	UNAN APBN			
a.	Kete	etapan Pagu Indikatif/Pagu Sementara	2 Tahun setelah anggaran Tahun anggaran berakhir	4 Tahun	Musnah
b.	Kete	etapan Pagu Definitif	2 Tahun setelah anggaran berakhir	4 Tahun	Permanen
c.	RKA	Lembaga Negara dan Badan Pemerintah (LNBP)	2 Tahun setelah anggaran berakhir	4 Tahun	Dinilai Kembali
d.		ar Isian Pelaksnaan Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional iatan (POK) dan revisinya	2 Tahun setelah pemeriksaan	4 Tahun	Dinilai kembali

No.		JENIS ARSIP	RETENS	SI	KETERANGAN
NO.		JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	- KETEKANGAN
€	e. Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran		1 Tahun setelah diperbaharui	4 Tahun	Permanen
3. PI	ELAKS	ANAAN ANGGARAN			
a	а. Кер	utusan Ketua KPU terkait Penetapan	1 Tahun setelah masa	6 Tahun	Dinilai Kembali
	1)	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang	jabatan berakhir dan UU		
	2)	Keputusan Sekretaris Jenderal terkait Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pj SPM, PBJ Pusat	pertanggungjawaban APBN disahkan		
	3)	Keputusan Sekretaris Jenderal terkait Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Barang Sekretariat			
t	o. Pen	dapatan			
	1)	Surat Setoran Pajak (SSP)	2 Tahun setelah UU pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai	5 Tahun	Dinilai Kembali
	2)	Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)/Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	2 Tahun setelah UU pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai	5 Tahun	Musnah
	3)	Penerimaan Sisa Anggaran Lebih dan Saldo Kas/Setoran Pengembalian Belanja (SSPB)	2 Tahun setelah UU pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai	5 Tahun	Musnah
	4)	Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN)	selama barang masih dikuasai	-	Permanen

No.	JENIS ARSIP		RETENSI		KETERANGAN
NO.			AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
c.	E. Belanja				
	1)	Surat Penyedia Dana:	1 Tahun setelah UU	5 Tahun	Musnah
		SPP-UP/LS	pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai		
	2)	Dokumen Belanja Pegawai	1 Tahun setelah UU	5 Tahun	Musnah
		a) Daftar Gaji	pertanggungjawaban APBN disahkan dan		
		b) Honor kehormatan	tindak lanjut hasil		
		c) Tunjangan, uang makan	pemeriksaan telah		
		d) Uang lembur	selesai		
		e) Perjalanan dinas			
	3)	Dokumen Belanja beserta data pendukungnya antara lain:	1 Tahun setelah UU pertanggungjawaban	5 Tahun	Dinilai Kembali
		a) Dokumen uang muka dan data pendukung	APBN disahkan dan tindak lanjut hasil		
		b) Penagihan/invoice, kwitansi pembayaran, Faktur Barang/Pajak, Perjanjian, SPK BAP, Surat Pernyataan	pemeriksaan telah selesai		
		c) Berita Acara penyelesaian pekerjaan/serah terima			
		d) Surat Permintaan Pembayaran (SPP), ST, Undangan, Daftar Hadir, Keputusan			

No.	JENIS ARSIP		IENIS ADSID	RETENSI		KETERANGAN
NO.			JENIS AKSIF	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
	4)	Laporan Pertanggungjawaban Anggaran yaitu :		1 Tahun setelah UU	5 Tahun	Musnah
		a)	Buku Kas Umum (BKU)	pertanggungjawaban APBN disahkan dan		
		b)	Buku Kas Pembantu (BKP)	tindak lanjut hasil		
		c)	Kartu Pengawas Kredit Anggaran	pemeriksaan telah selesai		
	5)	5) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJ), antara lain : 1 Tahun setelah UU	5 Tahun	Musnah		
		a)	KPU RI	pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai		
		b)	KPU Provinsi			
		c)	KPU Kabupaten/Kota			
	6) Dokumen Akuntasi Keuangan		rumen Akuntasi Keuangan	2 Tahun setelah UU	5 Tahun	Musnah
		a)	Berita Acara Pemeriksaan Kas	pertanggungjawaban		
		b)	Kas/register penutupan Kas	APBN disahkan dan tindak lanjut hasil		
		c)	Arsip Data Komputer	pemeriksaan telah		
		d)	Berita Acara Rekonsiliasi Internal	selesai		
	7) Verifikasi Anggaran		ifikasi Anggaran	2 Tahun setelah UU	5 Tahun	Dinilai Kembali
		a) b)	Nota Hasil Verifikasi Jawaban Hasil Verifikasi	pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai		

N	No.			JENIS ARSIP	RETENSI		KETERANGAN
IN	0.			JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETEKANGAN
		8) Laporan Keuangan Tahunan		oran Keuangan Tahunan	1 Tahun setelah UU	5 Tahun	Permanen
			a)	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	pertanggungjawaban APBN disahkan dan		
			b)	Neraca	tindak lanjut hasil		
			c)	Catatan atas Laporan Keuangan	pemeriksaan telah		
			d)	Laporan Pembukuan Equitas (LPE)	selesai		
			e)	Laporan Operasional (LO)]		
		9)	Sist	em Akuntasi Instansi (SAI)			
			a)	Manual implementasi SAI	2 Tahun setelah tidak ada perubahan	2 Tahun	Permanen
			b)	Kebijakan Akuntasi	2 Tahun setelah tidak ada perubahan	2 Tahun	Permanen
			c)	Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi	2 Tahun setelah UU pertanggungjawaban APBN disahkan	5 Tahun	Musnah
			d)	Laporan Realisasi Semesteran APBN	2 Tahun setelah UU pertanggungjawaban APBN disahkan	2 Tahun	Musnah
4.	BAN	ITUAI	N/PII	NJAMAN LUAR NEGERI/HIBAH			
	a.	Pinja	amar	n/Hibah Luar Negeri			
		1)	Perr	mohonan Pinjaman Luar Negeri (<i>Blue Book</i>)	Selama informasi masih diperlukan	3 Tahun	Permanen
		2)	Dok	tumen kesanggupan Negara donor (<i>Grey Book</i>)	Selama informasi masih diperlukan	3 Tahun	Permanen
		3)		tumen <i>Memorandum of Undertanding</i> (MoU), dan umen sejenisnya	2 Tahun setelah perjanjian pinjaman	5 Tahun	Permanen

No.		JENIS ARSIP	RETE	NSI	KETERANGAN
NO.		JENIS AKSIF	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
		Dokumen <i>loan Agreement</i> Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN): <i>Draft agreement</i> , <i>legal opinion</i> , surat menyurat dengan lender	1 Tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	5 Tahun	Permanen
	5)	Alokasi dan Relokasi penggunaan dana luar negeri, antara lain: usulan luncuran dana	2 Tahun setelah pinjaman berakhir	5 Tahun	Permanen
	6)	Aplikasi penarikan dana Bantuan Luar Negeri (BLN) berikut lampirannya: a) Reimbursement b) Direct Payment/Transfer Procedure c) Special Commitment/L/C Opening d) Special Account/Imprest Fund	2 Tahun setelah pinjaman berakhir	5 Tahun	Dinilai Kembali
	7)	Otorisasi penarikan dana (<i>payment advice</i>)	2 Tahun setelah pinjaman berakhir	5 Tahun	Dinilai Kembali
		Realisasi pencairan dana bantuan luar negeri, yaitu: Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), SPM beserta lampirannya, SPP, Kontrak, Berita Acara dan data pendukung lainnya	2 Tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	5 Tahun	Dinilai Kembali
		Replenishment (permintaan penarikan dana dari Negara donor) meliputi: No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrwal Authorization (WA), Statement of Expenditure (SE)	2 Tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	5 Tahun	Dinilai Kembali
	10)	Staff Appraisal Report	2 Tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	5 Tahun	Permanen

0.	JENIS ARSIP		IENIS ADSID	RETI	RETENSI		
0.	OENIS AKSII			AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN	
	11) Report/laporan yang terdiri dari :			2 Tahun setelah	5 Tahun	Permanen	
		a)	Progress Report	perjanjian pinjaman			
		b)	Monthly Report	berakhir			
		c)	Quarterly Report				
	12)	Lapo	oran Hutang Negara :	2 Tahun setelah UU	5 Tahun	Permanen	
		a)	Laporan Pembayaran Hutang Negara	pertanggungjawaban			
		b)	Laporan Posisi Hutang Negara	APBN disahkan dan tindaklanjut hasil pemeriksaan telah selesai			
	13)	Com	npletion Report/Annual Report	2 Tahun setelah UU pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindaklanjut hasil pemeriksaan telah selesai	5 Tahun	Permanen	
	14)	Kete	entuan/peraturan yang menyangkut	1 Tahun setelah	4 Tahun	Permanen	
		bant	tuan/pinjaman luar negeri	diperbarui			
b.	Dana Hibah Dalam Negeri		oah Dalam Negeri	2 Tahun setelah UU	5 Tahun	Dinilai Kembali	
	1)	1) Dokumen Usulan Anggaran		pertanggungjawaban			
	2)	Nasl	kah Perjanjian Hibah Daerah	APBN disahkan dan tindaklanjut hasil			
	3)	RKA	/RKB	pemeriksaan telah			
	4)	Pakt	ta Integritas	selesai			
	5)	SPT	JM				
	6)	Pers	etujuan Nomor Register				
	7)	Pers	etujuan Pembukaan Rekening				

NI.	No.		JENIS ARSIP		RETE	KETERANGAN	
111			JENIS AR	SIF	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
		8) Persetujuan Revisi Anggaran					
		9)	Pengesahan Belanja				
			a) SP2HL				
			b) SPHL				
			c) SP4HL				
			d) SP3HL				
			e) Bukti Setoran Pengembal	ian Hibah			
5.	PER'	ERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA					
		4			5 Tahun	Permanen	
		Pem	riksa Keuangan Republik Indo	onesia (BPK RI)	lanjut hasil pemeriksaan		
					telah selesai		
	b.	Hasi	Pengawasan dan Pelaksanaan	ı Internal oleh Inspektorat	2 Tahun setelah tindak	5 Tahun	Dinilai Kembali
					lanjut hasil pemeriksaan		
					telah selesai		
	c.	Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional:		2 Tahun setelah tindak	5 Tahun	Dinilai Kembali	
		1)	Laporan Hasil Pengawasan (LF	IP)	lanjut hasil pemeriksaan		
		2)	Memorandum Hasil Pengawas	,	telah selesai		
		3)	Tindak lanjut/Tanggapan LHP				

No.		JENIS ARSIP	RETE	KETERANGAN	
110.	•	ODNO MON	AKTIF	INAKTIF	RETEIGHVOZHV
	d.	Dokumen Penyelesaian Kerugian Negara	2 Tahun setelah	2 Tahun setelah hak	Permanen
		 Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi 	mendapatkan keputusan hukum tetap	kewajiban habis	

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 17 Juni 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono